

STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL

Muhamad Dini Handoko*

Abstract

The standard of the educational process is the national standard of education, which means that a standard in the management of the educational process must be met by every formal educational institution at a certain level of education in providing services to the community wherever the educational institution is located nationally. Process standards are associated with the implementation of learning, which means the standard of the educational process contains how the learning process should take place in each educational unit carried out by every teacher, both class teachers and subject teachers, so that the quality of learning can be carried out optimally. The condition of inequality in the quality of education is caused by the non-standard quality of learning. The standard evaluation of the learning assessment process uses an authentic assessment approach.

Keywords: Standar Proses, Pendidikan Nasional

Pendahuluan

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap (Hamalik, 2007: 237). Sedangkan pembelajaran merupakan usaha sadar atau sengaja dari orang dewasa terhadap perkembangan peserta didik. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang

*Penulis merupakan mahasiswa Pasca Sarjana Program Doktorat Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan (Mulyasa, 2013, 56).

Implementasi merupakan kata asing yang telah dibahasa indonesiakan yang beranonim dengan kata penerapan, begitupun dalam implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Dalam Permendikbud, No. 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah, Standar proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sistem Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Uraian di atas ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi: Pertama, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan, yang berarti suatu standar dalam pengelolaan proses pendidikan harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di manapun lembaga pendidikan itu berada baik dipertanian maupun di pedesaan secara nasional. Kedua, standar proses dikaitkan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran itu berlangsung pada setiap satuan pendidikan yang dilakukan oleh setiap guru, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran, sehingga kualitas pembelajaran dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kondisi ketidakmerataan kualitas pendidikan disebabkan karena kualitas pembelajaran yang tidak standar. Misalnya kondisi bangunan fisik berikut fasilitas madrasah yang ada di kota tidak

sama dengan madrasah yang ada di pedesaan. Madrasah-madrasah yang ada di kota dengan dukungan orang tua dan masyarakat, dengan sarana dan prasarana yang memadai akan memiliki kualitas pembelajaran yang lebih bagus dibanding madrasah-madrasah yang ada di pedesaan dengan sarana yang terbatas, dengan dukungan masyarakat dan orang tua yang mungkin rendah. Ketiga, Standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan demikian standar lulusan merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan. Karena itu standar proses pendidikan bisa dirumuskan dan diterapkan manakala telah tersusun standar kompetensi lulusan.

Pembahasan

Di dalam mengimplementasikan standar proses kurikulum 2013, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan penilaiannya, dan untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

Perencanaan

Setiap ada kegiatan pembelajaran pasti memerlukan rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebab, rencana pelaksanaan pembelajaran akan mempermudah pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswa maupun mengelola kelas dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dengan rencana pembelajaran ini, apa yang menjadi tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai hasilnya (Kwartolo, 2007).

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dikembangkan dari silabus yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dikarenakan dalam kurikulum 2013 guru tidak dituntut untuk menyusun silabus, tetapi hanya ditetapkankan untuk menyusun RPP dan mengembangkan silabus, disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi siswa. Adapun contoh format RPP yang dikembangkan dari silabus yang telah ditetapkan oleh pemerintah bisa dilihat sebagaimana yang terlampir.

Guru dalam mengembangkan RPP kurikulum 2013, ada beberapa prinsip yang harus diikuti, diantaranya sebagai berikut: (1) mendorong partisipasi aktif siswa; (2) sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan siswa sebagai manusia

yang mandiri dan tak berhenti belajar, proses pembelajaran dalam RPP di rancang dengan berpusat pada siswa untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, kemandirian, semangat belajar, dan kebiasaan belajar; (3) memberikan umpan balik dan tindak lanjut; (4) proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Ketiga kegiatan tersebut tersusun menjadi satu dalam satu kegiatan pembelajaran dan tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain.

Fungsi Standar Proses

Secara umum Standar Proses Pendidikan (SPP) sebagai standar minimal yang harus dilakukan memiliki fungsi sebagai pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas proses dan hasil pembelajaran.

Fungsi SPP dalam konteks pencapaian standar kompetensi lulusan.

Proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru dan siswa merupakan bagian dari pelaksanaan standar proses pendidikan. Kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus dicapai secara maksimal. Untuk mencapai hasil yang maksimal dibutuhkan kesungguhan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan melalui skenario dan prosedur yang baik tentunya akan menghasilkan kualitas yang baik pula (Ssanjaya, 2009: 6).

Fungsi SPP bagi Guru

Standar proses pendidikan bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik program untuk periode tertentu, seperti program tahunan, dan program semester maupun program pembelajaran harian, dan sebagai pedoman untuk implementasi program dalam kegiatan nyata di lapangan. Oleh sebab itu guru perlu memahami dan menghayati prinsip-prinsip SPP.

Standar kompetensi yang harus dimiliki siswa, guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan sangat

menentukan keberhasilannya. Bagaimanapun idealnya suatu kurikulum tanpa diikuti oleh kemampuan guru dalam mengimplementasikannya pada kegiatan proses pendidikan maka kurikulum itu tidak ada maknanya.

Fungsi SPP bagi Kepala Madrasah

Kepala madrasah merupakan jabatan tambahan bagi seorang guru, yang secara struktural bertanggung jawab dalam pengendalian mutu pendidikan secara langsung. Kepala madrasah sebagaimana dijelaskan dalam memenuhi lima kompetensi diantaranya kompetensi supervisi. Dengan demikian, bagi kepala madrasah SPP berfungsi:

- 1) Sebagai barometer atau alat ukur keberhasilan program pendidikan di madrasah yang dipimpinnya.
- 2) Sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai kebijakan madrasah khususnya dalam menentukan dan mengusahakan ketersediaan berbagai keperluan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan (Ruswan 2011: 7).

Guru dalam implementasi SPP berperan sebagai urat nadi dalam pelaksanaan pembelajaran, oleh karena itu peranan guru sangat penting. Hal ini disebabkan keberhasilan implementasi standar proses pendidikan itu sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikan jika terjadi gangguan dalam pembelajaran (Mulyasa, 2009: 91).

Oleh sebab itu, guru dalam implementasi SPP perlu memahami sekurang kurangnya tiga hal:

Pertama, pemahaman dalam perencanaan program pendidikan, yaitu yang menyangkut pemahaman dalam menjabarkan program pendidikan, yaitu silabus yang harus dijabarkan dalam rumusan rencana program pembelajaran yang dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas kepada siswa. Pemahaman perencanaan yang dimaksud adalah menentukan kompetensi yang akan dihasilkan dari proses pembelajaran yang akan dilakukan (Sugeng, 2010: 7).

Kedua, pemahaman dalam pengelolaan pembelajaran yang meliputi desain dan implementasi strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Seorang guru harus

mampu membuat perhitungan secara akal sehat tentang strategi pembelajaran apa saja yang akan digunakan dalam suatu kegiatan pembelajaran (Wena, 2009: 12).

Ketiga, pemahaman tentang evaluasi pembelajaran, baik yang berhubungan dengan evaluasi proses maupun hasil pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahapan yang harus ditempuh oleh guru untuk keefektifan pembelajaran (Arifin, 2009: 7).

Untuk mencapai tujuan pendidikan baik secara mikro (tujuan kurikuler) maupun secara makro (tujuan institusional) maka standar proses memiliki peranan yang sangat penting, karena standar proses memiliki fungsi sebagai pengendali, mengarahkan, dan mengoptimalkan proses pendidikan yang berlangsung di setiap institusi atau lembaga pendidikan agar proses pendidikan yang diselenggarakan lebih berkualitas baik dilihat dari segi proses maupun hasilnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami implementasi SPP yaitu pemahaman dalam perencanaan program pendidikan, yaitu yang menyangkut pemahaman dalam menjabarkan program pendidikan, pemahaman dalam pengelolaan pembelajaran yang meliputi desain dan implementasi strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran, pemahaman tentang evaluasi pembelajaran, baik yang berhubungan dengan evaluasi proses maupun hasil pembelajaran dilihat dari segi proses maupun hasilnya.

Komponen-Komponen Standar Proses

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka standar proses pendidikan yaitu:

a) Perencanaan Proses Pembelajaran

Seorang guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran harus lebih dulu membuat perencanaan pembelajaran. Hal ini penting karena di samping sebagai salah satu prasyarat indikator keberhasilan di dalam tugas profesionalnya juga pembelajaran merupakan usaha membentuk manusia yang baik. Berkaitan dengan perencanaan pembelajaran.

Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran,

penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran serta penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan” (Majid, 2008: 17).

Perencanaan yang didefinisikan tersebut di atas merupakan tata cara melaksanakan proses, sedangkan proses yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran. Sejalan dengan itu, Olivamenyatakan tentang perencanaan dalam proses pembelajaran, *“Planing is the first stage of continuum which is followed by the implementation or presentation stage and then goes into the evaluation stage, some specialists in intruction would diagram the phases of the continuum as followes planing presentation, evaluating”*.(Oliva, 1984: 83)

Pernyataan tersebut yang artinya “Perencanaan adalah tahap pertama dalam rangkaian/ kesatuan yang diikuti oleh tahap pelaksanaan dan presentasi dan kemudian berlanjut ke dalam tahap evaluasi. Beberapa pengajaran akan menggambarkan rangkaian sesuai dengan rencana, presentasi dan evaluasi”.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat diungkapkan bahwa perencanaan itu merupakan tahapan proses yang pertama di dalam pengelolaan proses pembelajaran dan akan diikuti dengan suatu kegiatan dari implementasi suatu rencana dan juga akan dilakukan evaluasi. Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dalam standar proses meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

b) Kedua macam perencanaan proses pembelajaran tersebut diatas akan penulis bahas secara lengkap sebagai berikut:

1) Silabus

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP sekurang kurangnya memuat komponen-komponen: a) Identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, b) Standar kompetensi, c) kompetensi dasar, d) materi pembelajaran, e) kegiatan pembelajaran, d) indicator pencapaian kompetensi, g) penilaian, h) alokasi waktu, i) sumber belajar. Dari sembilan komponen tersebut telah menggambarkan kelengkapan dokumen silabus baik identitas mata pelajaran tentunya sudah menunjuk kelas dan semester. Silabus yang dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Komponen Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus yang ada

di MTs dibuat dan dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah madrasah/ madrasah atau beberapa madrasah, atau Pusat Kegiatan Guru (PKG).

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, Inspirati, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan psikologis siswa (Ruswan, 2014: 5).

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan disatuan pendidikan. Adapun komponen-komponen RPP yang ada dalam Permendikbud No 22 Tahun 2016 memuat:

- a. Identitas madrasah yaitu nama satuan pendidikan
- b. Identitas mata pelajaran atau tema/subtema
- c. Kelas/semester;
- d. Materi pokok;
- e. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang dicapai;
- f. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur
- g. Kompetensi dasar dan indicator pencapaian kompetensi;
- h. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indicator ketercapaian kompetensi;
- i. Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik.
- j. Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran;

- k. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan;
- l. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup, dan
- m. Penilaian hasil pembelajaran.

Komponen Rencana Pelaksanaan pembelajaran tersebut adalah komponen yang harus ada dalam Perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang harus dijadikan pedoman oleh guru pada Madrasah dalam mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran.

3) Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran yaitu:

a) Kegiatan Pendahuluan

Menurut Rusman kegiatan pendahuluan dalam proses pelaksanaan pembelajaran adalah: (1) Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; (2) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; (3) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan (4) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus (Rusman, 2014: 10).

b) Kegiatan Inti

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik terpadu dan penyingkapan (discovery) pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 memberikan acuan untuk implementasi kegiatan inti:

Pemilihan pendekatan tematik/saintifik dan penyingkapan (discovery) atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis

pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. Kegiatan inti dalam implementasi Standar Proses adalah kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa (Trianto, 2014: 260). Berdasarkan konsep kegiatan inti dalam pelaksanaan pembelajaran dikelas, pendidik harus mampu menciptakan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang telah menjadi rambu-rambu seperti pendidik harus mampu memilih pendekatan tematik terpadu, inkuiri, saintifik atau penyingkapan (discovery) atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.

c) Kegiatan Penutup

Permendikbud No. 22 Tahun 2016 menjelaskan bahwa kegiatan penutup, guru bersama siswa baik secara individual kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi:

- 1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung dari hasil pembelajaran;
- 2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
- 3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan
- 4) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

4) Penilaian Hasil Pembelajaran

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (authentic assesment) yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) dan dampak pengiring (nurturant effect) dari pembelajaran. Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan

program perbaikan (remedial), pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat: angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi.

5) Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang operasional yang ditargetkan/dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan dari kompetensi dasar. Apabila rumusan kompetensi dasar sudah operasional, rumusan tersebutlah yang dijadikan dasar dalam merumuskan tujuan pembelajaran (Komalasari, 2014: 206). Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Dari tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh guru diharapkan nantinya dapat memberikan gambaran bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang harus dirumuskan pula.

6) Materi Ajar

Trianto Ibnu Badar al-Tabany menjelaskan materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Pada materi ajar ini dapat diambil dari beberapa sumber yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan juga buku-buku lain sebagai referensi. Alokasi Waktu

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar.100 Permendikbud No 22 Tahun 2016 menjelaskan alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun.

Alokasi waktu dirumuskan berdasarkan banyak sedikitnya materi pelajaran. Apabila materi pelajaran sangat banyak tentunya memerlukan waktu yang banyak pula. Begitu sebaliknya apabila materi pelajaran sangat sedikit dan tidak mendalam maka memerlukan waktu yang sedikit. Penentuan alokasi waktu juga di dasarkan pada jumlah pertemuan, atau jam tatap muka.

7) Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa

mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran (Rusman, 2014: 6).

8) Penilaian hasil belajar

Prosedur dan instrumen penilain prioses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Penilaian hasil belajar ini sering disebut dengan ulangan. Ulangan ini dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Kegiatan penilaian dilakukan untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan hasil belajar siswa.

Maksud dari penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru adalah untuk mengukur hasil yang diperoleh siswa (progres) dan untuk melihat keberhasilan siswa dalam menyerap materi yang diberikan oleh pengajar (daryono, 2013: 97).

9) Sumber belajar

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sumber belajar yang harus digunakan bervariasi. Hal ini dimaksudnya untuk mendapatkan informasi yang valid. Sumber belajar bisa berupa buku, majalah, nara sumber, maupun alam sekitar. Dari sebelas komponen tersebut diharapkan sudah menunjukkan gambaran umum dalam pelaksanaan pembelajaran satu kali tatap muka atau lebih dalam satu kelas tertentu.

Standar Kompetensi Lulusan

Berdasarkan permendikbud No 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) untuk MTs selengkapnya menurut permendikbud No 20 Tahun 2016 adalah:

- 1) Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan, ketrampilan yaitu:
 - 1) Dimensi Sikap
 - Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME,

- b. Berkarakter, jujur, dan peduli,
- c. Bertanggungjawab,
- d. Pembelajar sejati sepanjang hayat, dan
- e. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak dilingkungan keluarga, madrasah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar bangsa, Negara, dan kawasan regional.

2) Dimensi Pengetahuan

Memiliki pengetahuan factual, konseptual, procedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan:

Simpulan

Pada kurikulum 2013 proses penilaian pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (authentic assessment). Penilaian autentik (authentic assessment) adalah suatu proses pengumpulan, pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik.

Penilaian kelas dilakukan dalam berbagai teknik untuk semua kompetensi dasar yang dikategorikan dalam tiga aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Sikap: Observasi Perilaku, Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan khusus tentang kejadian-kejadian berkaitan dengan murid selama di sekolah. Selain itu, dalam observasi perilaku dapat juga digunakan daftar cek (checklist) yang memuat perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan muncul dari murid pada umumnya atau dalam keadaan tertentu. b) Penilaian diri, Sedangkan dengan penilaian diri adalah suatu teknik penilaian dimana siswa untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam pelajaran tertentu. Penilaian teman sejawat. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Jurnal, jurnal merupakan catatan pendidik

di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Pengetahuan, Penilaian autentik (authentic assessment) adalah suatu proses pengumpulan, pelaporan Aspek pengetahuan, Ahli dapat dinilai dengan cara berikut: Tes tulis, Tes tulis yaitu tes yang soal dan jawabannya tertulis berupa pilihan ganda, isian, benar-salah, menjodohkan, dan uraian berdasarkan upaya yang dilakukan. Tes lisan, Berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara ucap (oral) sehingga peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara ucap (oral) juga, sehingga menimbulkan keberanian. Jawaban dapat berupa kata, frase, kalimat maupun paragraf yang diucapkan. Keterampilan, Aspek keterampilan, menurut pendapat ahli dapat dinilai dengan teknik berikut ini: Kinerja (performance), adalah suatu penilaian yang meminta siswa untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Produk, adalah penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam membuat teknologi dan seni (3 dimensi). Proyek, adalah penilaian terhadap tugas yang mengandung investigasi dan harus diselesaikan dalam priode/waktu tertentu, tugas tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Portofolio, yaitu penilaian melalui sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan teroganisir yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Portofolio digunakan guru dan peserta didik dalam untuk memantau secara terus menerus perkembangan pengetahuan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa evaluasi standar proses penilaian pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik. Penilaian autentik adalah suatu proses pengumpulan, pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti autentik dan Penilaian kelas dilakukan dalam berbagai teknik untuk semua kompetensi dasar

yang dikategorikan dalam tiga aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Daftar Pustaka

- Abdul Majid, *Pendidikan Berbasis Kompetensi*, Bandung: CV. Maulana Medika Grafika, 2011
- Agung TW, *Motivasi Kerja Guru dalam Mengembangkan Kurikulum di Sekolah*. Jurnal Pendidikan Penabur 8 2009
- Dakir, *Perencanaan & Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Daryono, *Inovasi Pembelajaran Efektif*, Bandung: CV Yrama Widya, 2013
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, Jakarta: Departemen Agama 2007
- E, Muyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014
- , *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Kokom Komalasari, *Pembelajaran Kontektual Konsep dan Aplikasi*, Bandung: Refika Aditama, 2014
- Kusaeri, *Proses Mengajar Belajar Berkualitas Perspektif Pendidikan Islam Pengamal Pancasila*, Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014
- Kwartolo. *Mengimplementasikan KTSP dengan Pembelajaran Partisipatif dan Tematik Menuju Sukacita dalam Belajar (Joy in Learning)*. Jurnal Pendidikan Penabur 9 (6). 2007
- Loeloek, *Pengembangan dan Implementasi, Pembelajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- M. Fadillah, *Perencanaan & Pengembangan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Made Wena, *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer*, Jakarta: Bumi Aksara. 2009
- Majid, Abdul, *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008
- Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007
- Oliva, Peter F, *Supervision For Today's Schools*, New York & London: Longman, Second Edition. 1984
- Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Sugeng, *Perencanaan Pembelajaran*, Malang: UIN Maliki Press, 2010

- Trianto ibnu Badar al-Tabany, *Mendesain Model pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Kontektual*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014
- Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009